

Representasi Kelompok Disabilitas Dalam Pencalegan Tahun 2019

Adelia Fitri

Email:Adeliafitri95@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keterwakilan kelompok disabilitas dalam pemilu legislative 2019. Dalam penelitian ini juga akan melihat peluang isu disabilitas dalam pemilu 2019. Majunya Anggiasari Puji Aryati sebagai calon legislative di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pilihan Yogyakarta merupakan hal menarik. Pertama kandidat sendiri merupakan penyandang disabilitas. Kedua, kandidat juga memperjuangkan isu tentang disabilitas. Penelitian ini menekankan pada proses kandidasi Anggiasari Puji Aryati sebagai pejuang kelompok disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sedangkan lokasi penelitian berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan dengan mengikuti beragam aktifitas Anggiasari Puji Aryati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep representasi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan yang dihadapi Anggiasari dalam proses pencalonannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kata kunci: *representasi, pencalegan, disabilitas.*

Abstract

This study discusses the representation of disability groups in the 2019 legislative elections. In this study also will look at the opportunities for disability issues in the 2019 elections. The advance of Anggiasari Puji Aryati as a legislative candidate in the House of Representatives of the Republic of Indonesia Yogyakarta Preferred Region is impressive. First, the candidates themselves are persons with disabilities. Second, candidates also fight for the issue of disability. This research emphasizes the process of the candidacy of Anggiasari Puji Aryati as a disability group fighter. The research method used is descriptive qualitative. While the research location is in the Special Region of Yogyakarta, this research was carried out for several months by participating in various Anggiasari Puji Aryati activities. Data collection technique is done by interview, documentation, and observation. The concept used in this study is

the concept of representation. The results of this study indicate several obstacles faced by Anggiasari in the process of nominating him as the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Keywords: *representation, imaging, disability.*

PENDAHULUAN

Studi ini akan mengupas mengenai representasi kaum disabilitas sebagai bentuk perjuangan dalam pemilihan umum 2019. Fokus studi ini ialah proses perjuangan keterwakilan disabilitas sebagai salah satu aktor politisi dalam mewakili dan memperjuangkan isu disabilitas, perempuan dan lansia. Pemilu sebagai salah satu proses demokrasi membutuhkan peran serta dan partisipasi publik. Dalam era demokrasi, pemilu merupakan praktik politik yang dapat menjadi instrumen penghubung antara masyarakat dan penguasa. Proses pemilu sejatinya mengharapkan untuk menciptakan pemimpin yang mewakili aspirasi pemilih dan sesuai dengan latar belakang pemilih. Konstitusi mengamanatkan peraturan sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat”.

Dalam pemilihan umum, semua orang berhak memilih dan dipilih sesuai dengan amanat konstitusi. Hal ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak terkecuali*”.

Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam UU 19 tahun 2011 telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Undang-undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan mendasar. KPU sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, memiliki sejumlah aturan yang harus dilengkapi agar seseorang

dapat maju menjadi kandidat dalam pemilihan umum. Salah satu persyaratannya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan nomor: 231 / Pl.03.1-Kpt / 06 / Kpu / Xii / 2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Peraturan tersebut masih membingungkan bagi kelompok disabilitas, mereka masih bingung bagaimana kategori layak atau tidaknya seorang disabilitas maju ke ranah politik dilihat dari kesehatan jasmani. Hal yang sama berlaku dengan mendapatkan kepercayaan dan keterwakilan dari pemilih.

Isu disabilitas menjadi arus utama untuk mendapatkan kesempatan menjadi isu utama bukan sebatas isu lintas sektoral. Keragaman publik yang sekaligus mencerminkan banyaknya kepentingan dan harapan politik membuat praktik demokrasi perwakilan dan kehadiran institusi menjadi suatu hal yang dinamis (Tornquist, 2009). Agen representasi yang mewakili harus mampu bekerja dengan baik dan memperjuangkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Perjuangan identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran (*periferi*) baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Politik identitas esensinya adalah upaya untuk mencapai kekuasaan tertentu dalam kehidupan dan panggung politik, dimana pengakuan dan keberadaan wakil-wakil kelompok merupakan bagian penting dari perjuangan politik yang dilakukan demi kepentingan kelompok.

Dari 33 provinsi pada tahun 2019 yang menjadi caleg yang mewakili kaum disabilitas hanya 35 orang dalam rata-rata 15% dari penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Dalam pencalonanan anggota legislatif disabilitas pemilu tahun 2019 hanya 10 perempuan yang mencalonkan diri sebagai perwakilan dari disabilitas di Indonesia. Studi ini lebih menarik karena hanya beberapa orang yang tertarik mencalonkan diri dan menjadi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari

jumlah yang sedikit hanya 10 perempuan yang mencalonkan diri dari 35 calon legislatif di seluruh Indonesia. *Thymos* merupakan bagian jiwa dari setiap individu yang meminta pengakuan dan kesetaraan (Francis Fukuyama, 2018). Setiap manusia memiliki kesadaran akan pengakuan terhadap dirinya dan kesetaraan dengan individu lain maupun kelompok lain. Gerakan inklusifitas yang diwacanakan dan dikampanyekan didalam pemerintahan melalui kandidasi sebagai politisi. Dari paparan latar belakang diatas, studi ini ingin lebih jauh dan lebih berfokus kearah perwakilan yang berjuang melalui politik elektoral pemilu 2019. Dari penjelasan diatas, maka rumusan pertanyaannya yakni bagaimana representasi kelompok disabilitas dalam pencalegan tahun 2019?

Konsep Representasi

Representasi ini bisa diartikan sebagai upaya menghadirkan kembali (*a making present again*) (Pitkin, 1967: 8). Dalam bahasa yang sederhana, representasi (baca: perwakilan politik) ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011 : 41). Dari sini dapat diketahui bahwa esensi dari sistem representasi adalah adanya kewenangan (*authorization*) yang dimiliki seorang wakil disertai dengan pertanggungjawaban mereka (*accountability*) pada yang diwakilinya.

Ketika berbicara tentang sistem perwakilan, setidaknya terdapat empat elemen utama, yakni: wakil, yang diwakili, sesuatu yang diwakili, dan konteks politik (Törnquist dan Warouw dalam Samadhi dan Warouw, 2009: 36). *Pertama*, wakil adalah sekelompok orang yang mewakili baik di lembaga perwakilan formal maupun informal (organisasi masyarakat sipil, dll). *Kedua*, adanya sekelompok orang yang diwakili di mana mereka bisa menjadi konstituen atau klien. *Ketiga*, adanya kepentingan, pendapat ataupun preferensi politik tertentu sebagai sesuatu yang diwakili. Keempat adalah konteks politik yang mendasari adanya perwakilan tersebut. Empat

hal ini merupakan dimensi penting dalam melihat bekerjanya fungsi representasi politik.

Representasi yang dibuat oleh Hanna F. Pitkin. Dalam konsepsi Pitkin (1967:11, Bevir, 2007:825), representasi dibedakan dalam empat kategori; representasi formal (*formalistic representation*), representasi substantif (*substantive representation*), representasi deskriptif (*descriptive representation*), dan representasi simbolik (*symbolic representation*). Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.

Selain konsepsi yang dikemukakan oleh Pitkin, ada juga Jean Mansbridge yang membuat kategori perwakilan dalam empat bentuk; *promissory*, *anticipatory*, *gyroscopic* dan *surrogacy*. Perwakilan *promissory* merupakan bentuk perwakilan di mana wakil dinilai berdasarkan janji-janji yang dibuat di hadapan konstituen pada saat kampanye. Perwakilan *anticipatory* adalah perwakilan di mana wakil justru berpikir soal pemilu yang akan datang berikutnya tanpa menghiraukan janji-janji kampanyenya. Perwakilan *gyroscopic* itu menekankan adanya seorang wakil yang berangkat dari pengalaman dirinya sendiri ketika memperbincangkan kepentingan konstituen. Selanjutnya perwakilan *surrogacy* adalah suatu perwakilan di mana seorang wakil berusaha mewakili konstituennya diluar daerah pemilihannya (Mansbridge, 2003 : 515; Marijan, 2011:41).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan representasi Pitkin mengamsumsikan adanya wakil, orang-orang yang diwakili,sesuatu yang diwakili dan sebuah konteks politiknya. Representasi kaum disabilitas dalam politik elektoral memperjuangkan

hak-hak kaum disabilitas dan menjadi sebuah konsep keterwakilan yang mewakili keseluruhan kaum disabilitas.

METODE PENELITIAN

Fokus studi ini terletak pada representasi kelompok disabilitas dalam pencalegan tahun 2019. Maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan demikian penerapan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan media pendukung. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yakni seorang politisi Anggiasari calon legislatif DPR RI yang menyandang disabilitas dari Yogyakarta. Hal ini menarik karena pemilu 2019 terlihat lebih melibatkan kaum marjinal yang sebelumnya kaum marjinal seperti disabilitas tidak pernah ikut berpartisipasi menjadi politisi. Adapun informan untuk melengkapi data yakni calon legislatif Anggiasari Puji Aryatie, tim sukses dan pendukung, partai politik, dan rekan yang menjalin relasi dan mengetahui informasi mengenai kandidasi keterwakilan kaum disabilitas.

Salah satu alasan mengapa lokasi penelitian mengambil lokasi di Yogyakarta adalah kandidasi keterwakilan kaum disabilitas terbanyak di Indonesia diwakili di Yogyakarta. Anggiasari sebagai aktor (objek) penelitian karena sosok Anggiasari sebagai seorang perempuan, dan aktif dalam organisasi sosial yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI tingkat nasional pada pemilu tahun 2019. Pemilihan umum sebagai wadah untuk partisipasi difabel dalam meraih kesetaraan dan pengakuan untuk mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan perlu diperjuangkan didalam pemerintahan. Dalam hal ini, keterwakilan dari kaum disabilitas menjadi suatu keniscayaan untuk menyongsong demokrasi ke depan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Gerakan disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan harus diperjuangkan dan diberikan kesempatan. Politik keterwakilan kaum minoritas dalam

perpolitikan di Indonesia menjadikan sumbangsi yang nyata untuk menyongsong demokrasi yang lebih mendewasakan. Paradigma masyarakat selama ini masih menganggap bahwa kaum disabilitas memiliki keterbatasan dan perlu merasa dikasihani. Paradigma ini pada pemilu tahun 2019 menjadi tantangan yang berat bagi kaum marjinal untuk maju dalam politik elektoral. menurut Pitkin representasi ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011 : 41).

Pada tahun 2019 partai banyak yang mengusung kandidat dari kaum disabilitas dengan 35 kandidat yang menyanggah disabilitas sebagai calon legislatif. Untuk daerah Yogyakarta pada pemilu 2019 diikuti 3 orang caleg yang berasal dari disabilitas yakni Anggia Sari sebagai calon legislatif DPR RI partai Nasdem, Nuning sebagai calon legislatif dapil 5 DIY partai PSI, dan yang ketiga yakni Anais yang berasal dari partai Gerindra. Berikut para perempuan sebagai caleg disabilitas:

Caleg perempuan disabilitas di Indonesia 2019

No	Nama	Domisili	Partai	Ragam disabilitas
1	Anggiasari P.	Yogyakarta	Nasdem	Orang kecil
2	Nuning	Yogyakarta	PSI	Kursi Roda
3	Tanthy Tri Santinah	Bandung	Demokrat	Daksa
4	Meita Elvi S	Jawa Tengah	Demokrat	Kursi Roda
5	Sapto Yuli isminarti	Jawa Timur	Berkarya	Daksa
6	Osmiyati A.N	Jakarta	Pan	Kursi Roda
7	Rumiyati	Jakarta	Nasdem	Low vision

Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019
(Adelia Fitri)

8	Yuliarti	Kaltim	Pan	Daksa Tongkat
9	Nurlaili	NTB	PKP	Daksa
10	Hj. Anni juwariyah	Kaltim	Pan	Kursi Roda

Sumber: KPU Yogyakarta

Keterwakilan kaum disabilitas perempuan mendapatkan ruang untuk mengelaborasi diri sebagai politisi dengan berbagai keterbatasan, yaitu kesempatan terhadap akses keterwakilan isu disabilitas, wanita dan lansia. Kesempatan kaum disabilitas di era keterbukaan ini kian memiliki progress dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah perwakilan 10 orang dari 35 perwakilan disabilitas terlihat progress bahwa pengakuan kapasitas untuk maju bisa direbut oleh berbagai kalangan. Representasi - oleh Hanna F. Pitkin - dibedakan dalam empat kategori; representasi formal (*formalistic representation*), representasi substantif (*substantive representation*), representasi deskriptif (*descriptive representation*), dan representasi simbolik (*symbolic representation*). Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (*standsfor*) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik. Dalam hal ini representasi kaum disabilitas tergolong representasi formal. Beberapa caleg yang menyandang disabilitas maju dalam pencalegan pemilu 2019 sebagai perwakilan politik didalam lembaga perwakilan formal.

Pada orde baru tidak terlihat pencalonan diri yang terang-terangan mewakili disabilitas namun pasca reformasi mendorong berbagai kalangan untuk maju sebagai politisi. Isu yang dibawa oleh kaum disabilitas yakni memperjuangkan hak-hak publik

untuk diakses kaum disabilitas antarlain kursi roda, tongkat, jalan dan sebagainya. Selaras dengan teori politik identitas dan keterwakilan yang dibawa oleh kristianus yakni tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataupun karakteristik.

Dalam sistem berdemokrasi seperti yang diterapkan Indonesia saat ini, demokrasi perwakilan pola relasi sebagai agen keterwakilan tidak berjalan dengan baik. Tiadanya kejelasan peran dan posisi partai politik, konstituen mengancam demokrasi menjadi semu. Parlemen dan partai politik terlihat asyik menjalankan agendanya sendiri dan seringkali lamban dalam merespon kebutuhan maupun masalah yang berkembang di masyarakat. Ancaman krisis demokrasi representasi dimana warga masyarakat mulai tidak percaya bahwa agen representasi yang mewakili mereka mampu bekerja dengan baik dan memperjuangkan maslaah yang dihadapi atau konstituennya.

Hal ini salah satu faktor penunjang selama ini kaum disabilitas hanya dianggap sebagai suara bukan konstituen hingga akhirnya para politisi yang datang menjelang pemilu menawarkan janji-janji dan bila telah terpilih, kaum disabilitas diabaikan dan tidak mendapat perwakilan. Hal ini menggambarkan studi ancaman krisis demokrasi representasi dimana warga masyarakat mulai tidak percaya bahwa agen representasi yang mewakili mereka mampu bekerja dengan baik dan memperjuangkan maslaah yang dihadapi atau konstituennya.

Proses Kandidasi pencalegan keterwakilan disabilitas

Pada prinsipnya gagasan tentang representasi memiliki tiga komponen (Rozaki:2014). Pertama masyarakat yang diwakili yakni sekelompok orang yang terikat bersama-sama dalam sebuah wadah yang langsung dan konkrit berbasis suara, permintaan, dan tuntutan maupun dalam sebuah wadah yang tidak langsung serta abstrak misalnya berbasis daerah, tradisi atau hal-hal yang baik. Kedua, wakil yaitu orang yang menjembatani serta menjaga kepentingan-kepentingan orang yang

Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019
(Adelia Fitri)

diwakili. Wakil ini juga berperan untuk memperjuangkan kepentingan orang yang diwakili dalam level institusi. Ketiga, tempat (*locus*) yakni daerah atau wilayah yang menjadi yurisdiksi dari praktik representasi.

Dilihat dari kandidasi Anggiasari sebagai representasi kelompoknya yang menjembatani kepentingan kelompok yang diwakili. Anggiasari mengidap *akondroplasia* dengan tinggi badan 40 persen tinggi badan normal sehingga membuatnya mengalami hambatan mobilitas. Anggiasari berangkat dari latar belakang aktivis yang bergerak dibidang advokasi hak-hak minoritas disabilitas dengan terlibat langsung di YAKKUM, organisasi disabilitas di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Organisasi ini fokus pada dua kegiatan. *Pertama*, menyuarakan hak-hak masyarakat terpinggirkan dalam hal kesehatan. Kedua, menggelututi isu-isu mengenai *emergency responses* dan rehabilitasi pembangunan

Anggiasari juga bekerja di ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) Indonesia-Philippines, yaitu lembaga internasional yang berpusat di Jerman. Lembaga ini menjadi kordinator komunikasi yang menghubungkan 7 lembaga internasional yang tergabung dalam aliansi global untuk mengurangi resiko bencana dan mereview draft pengurangan resiko bencana tingkat Asia dan Handicap Internasional (*Human Inclusion*). Pengalaman yang telah dilalui dan kandidasi Anggiasari sebagai calon anggota legislatif dalam mengkampanyekan isu disabilitas, setidaknya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengingatkan pemerintah agar bertanggung jawab sebagai pemenuh hak warganya, termasuk penyandang disabilitas. Keterwakilan kelompok disabilitas ke pemerintahan dilakukan Anggiasari melalui proses pinangan partai Nasdem dan menyuarakan isu disabilitas untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan menolak *money politics*.

Awalnya Anggiasari tidak pernah bersentuhan langsung dengan politik termasuk terjun langsung ke partai politik. Namun, setelah mendapatkan kesempatan dipinang Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Anggiasari mulai berfikir berfikir ulang hingga menghadiri undangan pertemuan dengan partai Nasdem. Saat itu agendanya

adalah penyampaian visi misi partai. Di akhir pertemuan, Anggiasari diberikan formulir kesediaan untuk terlibat dalam pemilu legislatif di April 2019. Meskipun begitu, Anggiasari tidak langsung menyetujui pinangan partai itu. Pada saat itu, Anggiasari mengajukan satu pertanyaan kepada ketua partai sebagai berikut:

“Bagaimana partai menghadapi diskriminasi terhadap perempuan?” Namun tak satupun anggota partai bisa menjawab itu, hal yang kemudian membuat Anggiasari menjadi semangat untuk maju dalam pemilu 2019. Karena memang dari awal terlibat dalam isu perempuan, disabilitas, dan pendidikan, Anggiasari berharap keterwakilannya bisa menjadi penerus suara teman-teman yang merasa memiliki hidup yang sama dengan saya.

Dari hasil wawancara diatas, semangat keterwakilan bagi Anggiasari didasari bahwa perempuan dan disabilitas membutuhkan aktor yang bisa mewakili aspirasi dan melawan diskriminasi terhadap perempuan. Terlihat jelas bahwa identitas sebagai perempuan untuk maju dan mengalami *anoxlesia* tidaklah mudah mendapatkan pengakuan dan bebas dari diskriminasi lingkungan.

Berdasarkan wawancara dan study lapangan, tantangan yang dihadapi oleh Anggiasari datang dari berbagai sisi baik dari partai maupun orang disekitar, termasuk teman sesama disabilitas. Tantangan dari partai, yaitu Anggiasari harus bersaing dengan ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Nasdem. Pada awalnya, Anggiasari tandem dengan Ketua DPC Nasdem Kota Yogyakarta. Namun, lambat laut anggiasari menyadari bahwa kehadirannya digunakan sebagai pencari suara melalui isu disabilitas. Tidak jarang, Anggiasari juga ditolak untuk melakukan sosialisasi di berbagai lingkungan karena area yang telah di blokir oleh caleg lain.

Selain dari internal partai, tantangan juga datang dari teman teman disabilitas itu sendiri. Menurut Anggiasari, di Yogyakarta ada beberapa teman teman disabilitas yang mandiri dan ada juga yang bergantung oleh orang lain. Teman disabilitas yang bergantung pada orang lain inilah yang sangat rawan terhadap *money politic* sehingga

suara mereka mudah dibeli. Selain itu, Anggiasari juga melihat banyak penyandang disabilitas di Yogyakarta yang disembunyikan, mulai dari yang di pasung atau dukurung. Hal inilah yang membuat mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat Pemilu.

Konsep Fukuyama dari pengakuan ke demokrasi yakni konsep identitas modern menyatukan tiga fenomena yang berbeda. Pertama adalah *thymos*, yaitu aspek universal kepribadian manusia yang sangat membutuhkan pengakuan. Kedua adalah pembedaan antara diri dan batiniah dan peningkatan nilai moral antara diri dan batiniah atas masyarakat luar. Dari konsep Fukuyama ini, Anggiasari dalam keterlibatannya dalam pemilu 2019 adalah salah satu aspek keinginan manusia yang ingin diakui oleh lingkungan luar sehingga melihat keberadaan Anggiasari untuk mewakili identitas para perempuan dan representasi kaum disabilitas dalam pemilu 2019.

Disabilitas Dalam Kelas Sosial Dan Struktur Kebutuhan

Klasifikasi yang sering ditemui didalam kelas sosial termasuk dalam kategori disabilitas, yakni penggolongan kemiskinan dan tingkat pendidikan. Seseorang yang tergolong disabilitas masuk dalam ketegori miskin dan tidak berpendidikan tinggi. Hak-hak yang didapatkan sesuai kelas sosial, apabila penyandang disabilitas berada pada *middle class* dan berpendidikan tinggi sering tidak terdata untuk mendapatkan bantuan. Fenomena konstruksi berbasis material menjadi bagian penting seseorang penyandang disabilitas untuk diakui dan mendapatkan tempatnya.

Dari hasil wawancara kami dengan Anggiasari sebagai aktor politisi Partai Nasdem yakni :

“Sejak kecil saya ini berada dalam pengasuhan ibu saya, saya masuk di sekolah negeri biasa dan ibu saya tidak ingin memasukan saya di sekolah luar biasa. Ibu saya yakin saya bisa bersaing dan membaur dengan teman-teman saya. Benar! Saya bisa bersaing bahkan saya ahli dalam mata pelajaran bahasa inggris. Hal ini membuat teman-teman saya dekat dengan saya dan mereka tidak ada yang berani mencemooh saya sebab saya selalu memberikan “contekan” bahasa Inggris saya keteman-teman.”

Dari hasil pemaparan diatas terlihat bahwa kontruksi kebutuhan dari Anggiasari terlihat sejak ia kecil hingga pada saat mencalonkan diri sebagai caleg disabilitas. Anggiasari selalu mengutarakan untuk setiap orang berpotensi disabilitas. Disisi lain hal ini mencerminkan perempuan disabilitas yang berkontestasi sebagai caleg harus melihat peluang dan isu yang sesuai dengan keterwakilannya yang mewakili seluruh kalangan meskipun isu yang dibawa ialah perempuan, disabilitas dan lansia. Sesuai dengan teori Fukuyama (2018) yang mengatakan bahwa identitas dibangun melalui pengakuan dan bisa di konstruksi untuk membedakan antara *orang dalam* dan *orang luar*. Keterwakilan kaum disabilitas dikonstruksikan atas kebutuhan. Penyadaran pentingnya keterwakilan dengan mengkonstruksikan kebutuhan dengan wacana setiap orang berpotensi terkena disabilitas. Dari identitas yang dibangun, timbul pengakuan yang membedakan keterwakilan wanita dan disabilitas.

Anggiasari dalam hal ini selalu menjadikan dirinya modal untuk berinteraksi diluar kelas dengan kapasitas yang dimiliki. Mengkampanyekan bahwa semua orang rentan dengan disabilitas. Menurut Francis Fukuyama didalam kajian *identity to identity*, menjelaskan bahwa gerakan sosial yang muncul pada tahun 1960an merupakan gerakan yang muncul ditengah masyarakat yang siap untuk berpikir dalam hal identitas, dan lembaga-lembaga yang mewedahi masyarakat untuk meningkatkan pengakuan yang mengaktualisasikan potensi setiap individu (Fukuyama, 2018).

KESIMPULAN

Representasi kaum disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan dalam kehidupan berdemokrasi menjadi isu penting sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses keterwakilan dan perjuangan untuk melakukan tindakan politik dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota kelompok yang memiliki kesamaan dan karakteristik. Konsep representasi formal yang dimainkan beberapa caleg penyandang disabilitas bisa dilihat saat mereka menjalin relasi. Anggiasari sebagai caleg disabilitas dengan lingkungan sosial konservativ telah membawa perubahan paradigma bahwa kaum disabilitas mempunyai

Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019
(Adelia Fitri)

kapasitas dan mampu bersaing dan berjuang untuk mendapatkan ruang kesetaraan, khususnya dalam momentum pemilu tahun 2019.

Penyelenggara pemilu wajib mengambil langkah inklusif untuk penyandang disabilitas. Penyelenggara pemilu wajib memastikan hak dasar warga negara melakukan pemilu dengan baik seperti kelompok disabilitas. Kedua, penyelenggara pemilu harus mendorong dan aktif dalam mengajak kaum disabilitas mengikuti pemilu dan melibatkan diri dalam kontestasi pemilu 2019. Keterwakilan kaum disabilitas dikonstruksikan atas kebutuhan. Penyadaran pentingnya keterwakilan dengan mengkonstruksikan kebutuhan dengan wacana setiap orang berpotensi terkena disabilitas. Representasi formal dengan mengikuti alur politik untuk menduduki lembaga perwakilan menjadi suatu langkah nyata bagaimana sistem representasi kaum disabilitas bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Sri.(2014). *kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Jakarta: Yayasan Obor
- Anggiasari. (2019, Maret). Wawancara Calon Legislatif Difabel. (Riska Melinda, Interviewers)
- Fukuyama Francis.(2018). *Identity the demand for dignity and the politics of resentment*. New York Times
- Hanif, & Made. (2019, April). Wawancara Timses. (D. Jannah, & F. Nofiana, Interviewers)
- KPU Yogyakarta “Data calon anggota legislatif disabilitas tahun 2019 “
- Kurebwa, Jeffrey 2015, *A Review Of Hanna Pitkin’s (1967) Concept Of Women’s Political Representation*, International Scientific And Research Publications, Volume 5
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing.
- Mujani, S., Liddle, R., & Ambardi, K. (2008). *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan Publika.
- Pitkin, H 1967. *The concept of representation*. Berkeley: University of California Press
- Rozaki dkk.(2014). *Dari representasi simbolik menuju representasi substantive potret representasi konstituensi dan komunikasi politik anggota dewan perwakilan daerah*. Yogyakarta : IRE